



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 18/06.01/DPMTSP/XII/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ PARLINDUNGAN ANDIS LALA tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **"TK PRECIOUS SCHOOL MONTESSORI"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penzinan dan Non penzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : PARLINDUNGAN ANDIS LALA |
| Alamat | : PERUM. BUMI GARUDA SAKTI DAMAI BLOK J 11 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PRECIOUS EDUKASI INDONESIA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : PERUM. BUMI GARUDA SAKTI DAMAI BLOK J 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Putih / Tuah Madani |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK PRECIOUS SCHOOL MONTESSORI |
| Alamat Sekolah | : JL. HARAPAN I NO. 3A-3B |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tampan / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : LODEWIK LOKA, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 57 |
| Tanggal | : 23 Juni 2023 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Desember 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 101/06.04/DPMTSP/33/26/XII/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i PARLINDUNGAN ANDIS LALA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK PRECIOUS SCHOOL MONTESSORI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : PARLINDUNGAN ANDIS LALA |
| Alamat | : PERUM. BUMI GARUDA SAKTI DAMAI BLOK J 11 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PRECIOUS EDUKASI INDONESIA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : PERUM. BUMI GARUDA SAKTI DAMAI BLOK J 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Putih / Tuah Madani |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK PRECIOUS SCHOOL MONTESSORI |
| Alamat Sekolah | : JL. HARAPAN I NO. 3A-3B |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tampan / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : LODEWIK LOKA, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 57 |
| Tanggal | : 23 Juni 2023 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Desember 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Ulama Muda
NIP. 196506181994011001